



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG  
NOMOR 474 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN  
JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024  
TINGKAT KABUPATEN KEPAHANG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 123/PL.02.4-BA/2/2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Kepahiang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 200.1.5/207/BKBP/IX/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Lokasi yang dilarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN KEPAHANG.

KESATU : Menetapkan Lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Kepahiang Pemilihan Serentak Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Taman Kota Kepahiang;
2. Bahu Jalan Dan Diatas Trotoar;
3. Jalan Bebas Hambatan;
4. Gedung Milik Pemerintah;
5. Fasilitas TNI dan POLRI (Asrama, Markas, Polres, Polsek dan Koramil);

6. Gedung dan lingkungan Sekolah, Rumah Sakit/ tempat-tempat pelayanan Kesehatan dan fasilitas umum milik Pemerintah;
7. Disekitar tempat Pemakaman Umum;
8. Tempat ibadah termasuk halaman
9. Menutupi rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat yang akan dapat membahayakan pengguna jalan
10. Pepohonan;
11. Tiang listrik;
12. Disekitar Tugu Santoso Pasar Kepahiang
13. Jalur hijau Komplek Perkantoran Kabupaten Kepahiang;
14. Jalur hijau Pelangkian sampai dengan simpang Kuto Rejo Kecamatan Kepahiang;
15. Taman Gardu PLN Kecamatan Kepahiang.

KEDUA : Menetapkan Lokasi yang diperbolehkan untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Kepahiang Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah selain yang tertera pada Diktum KESATU dan apabila pada tempat yang menjadi milik Perseorangan atau badan Swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.

KETIGA : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye di Kabupaten Kepahiang Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Jadwal Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KETIGA sebagai pedoman pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang dalam melaksanakan Kampanye.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang  
pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG  
Kepala Sub. Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat,



Prám Dwiánto Saputro

LAMPIRAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPAHIANG NOMOR 474 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN JADWAL  
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN  
SERENTAK TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN  
KEPAHIANG.

JADWAL DAN PELAKSANAAN KAMPANYE

NO	PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG TAHUN 2024			
1	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3	Masa Tenang	Minggu 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG  
Kepala Sub. Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat,

  
Pran Dwiwanto Saputro